

SEBUAH TANGGAPAN ATAS EMPAT DOKUMEN YANG DIKELUARKAN DAN DISAHKAN OLEH KONFERENSI WALI GEREJA INDONESIA TENTANG PEMBARUAN KARISMATIK KATOLIK INDONESIA

Gonti Simanullang*

Abstract

The Indonesian bishops have issued four documents in which they state their pastoral responses to the Indonesian Catholic Charismatic Renewal (CCR). The 1993 *Various Charisms, One Spirit*, addressed to all Catholics of Indonesia, gives significant attention to CCR Service Committees at various levels and briefly the term 'baptism in the Holy Spirit'. The 1995 *The Renewal of Christian Life* was a revision of the 1983 *Pastoral Guidelines*, is particularly addressed to Indonesian CCR and speaks of issues among which are 'baptism in the Holy Spirit', praying in tongues, and Service Committees. These 1993 and 1995 documents will be reviewed since they speak, although briefly, about the issue of 'baptism in the Holy Spirit'. This article is a critical comment on the documents and recommends their need for revision.

Key words: *Charismatic, bishop, Indonesian, baptism, Holy Spirit, documents, renewal.*

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) telah mengeluarkan tiga dokumen dan mengesahkan satu dokumen yang semuanya berkaitan dengan Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia (PKKI). Keempat dokumen itu adalah: (1) *Pedoman Pastoral Para Uskup Indonesia mengenai Pembaruan Karismatik Katolik*, dikeluarkan 11 Februari 1983; (2) *Aneka Karunia, Satu Roh: Surat Gembala mengenai Pembaruan Karismatik Katolik*, dikeluarkan 10 November 1993; (3) *Pembaruan Hidup Kristiani sebagai Karisma Roh: Pedoman Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia*, dikeluarkan 1995; (4) *Pedoman Dasar Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia*, disahkan 7 Juni 2006 oleh Presidium KWI, Kardinal Julius Darmaatmadja, SJ dan Mgr. Ignatius Subaryo, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal KWI. Dokumen terakhir ini

mengalami cetakan pertama tahun 2006 dan kedua 2009. Yang ada pada penulis adalah cetakan kedua 2009.

Dalam tanggapan ini dokumen pertama selanjutnya dirujuk sebagai *Pedoman Pastoral 1983*, dokumen kedua sebagai *Surat Gembala 1993*, dokumen ketiga sebagai *Pedoman Pastoral 1995*, dan dokumen keempat sebagai *Pedoman Dasar 2009*. Hanya demi alasan teknis mengapa nama dokumen-dokumen itu diperpendek dalam tanggapan ini. Pembubuhan tahun terbit dokumen-dokumen itu dimaksudkan membantu pembaca merujuk lebih cepat pada tahun terbit dan kebaruannya.

Keempat dokumen di atas dibicarakan atau ditanggapi dengan proporsi yang berbeda. *Pedoman Pastoral 1983*, misalnya, hanya disinggung dalam kaitannya dengan tiga dokumen lainnya. Tanggapan ini meliputi empat materi bahasan: (1) apresiasi, (2) koherensi, (3) "baptisan dalam Roh Kudus" dalam *Pedoman Pastoral 1995*, dan (4) koreksi atas *Pedoman Dasar 2009*.

Tanggapan ini bertujuan: (1) mengungkapkan apresiasi kepada KWI atas sikap responsif dalam tugas penggembalaannya; (2) menunjukkan perlunya koherensi antara dokumen-dokumen itu menyangkut beberapa unsur; dan (3) menunjukkan perlunya perbaikan dan ulasan lanjut yang lebih memadai atas isu tertentu dalam dokumen itu.

APRESIASI

Pertama-tama penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan tulus kepada KWI yang tanggap, arif, dan dedikatif dalam tugas mengajar dan menggembalakan umat Katolik Indonesia, khususnya PKKI, dengan menerbitkan dan mengesahkan dokumen-dokumen yang disebut di atas. Contoh konkret betapa responsifnya para uskup dalam menanggapi permohonan PKKI terdapat pada *Pedoman Pastoral 1995* halaman vii yang berbunyi, "Dengan pedoman ini kami [para uskup] bermaksud memenuhi permintaan Badan Pelayanan Nasional Karismatik Katolik di Indonesia untuk membarui dan sekaligus melengkapi Pedoman yang dikeluarkan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia tanggal 11 Februari 1983 itu." Kendatipun kita tidak tahu persis kapan Badan Pelayanan Nasional PKKI menyampaikan

permohonan itu, tetapi jelas para uskup menunjukkan dan membuktikan sikap responsif mereka.

Penulis tidak sendirian dalam menyampaikan bingkisan apresiasi itu. Tahun 2006 lalu, Pembaruan Karismatik Katolik (PKK) di Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-30 tahun. Kesempatan ini dimanfaatkan Monica Maria Meifung, atas nama PKKI, menuliskan dengan manis apresiasinya dalam *Sepenggal Ziarah: 30 Tahun Merajut Hari Merenda Cinta*. Ia menorehkannya sebagai berikut: "Bentuk dukungan dan perhatian lain dari Hirarki terhadap Pembaharuan Karismatik Katolik adalah dengan diterbitkannya surat-surat cinta melalui beberapa buku yang dapat dijadikan pegangan bersama."¹

Dari empat buku yang disebutkan Meifung, tiga di antaranya adalah ketiga dokumen pertama yang disebut di atas yang dikeluarkan oleh KWI. Meifung menilai dokumen-dokumen itu sebagai "surat-surat cinta" para uskup kepada umat Katolik, khususnya PKKI. Sebelumnya, Meifung telah mengungkapkan apresiasinya kepada Uskup Agung Jakarta dan moderator dengan tetap menggunakan kata "cinta" juga.

Kehadiran Moderator purnawaktu bagi Pembaharuan Karismatik Katolik di Keuskupan Agung Jakarta oleh Keluarga Besar Pembaharuan Karismatik Katolik sangat dihayati sebagai tanda cinta dan dukungan dari Bapa Uskup Agung Jakarta, agar semua unsur di dalam keluarga besar ini dapat bertumbuh subur dan sehat.²

Dalam hal penerbitan Surat Gembala dan Pedoman Pastoral mengenai PKK, KWI jauh lebih responsif ketimbang Konferensi Waligereja Australia (KWA). Sejak lahirnya PKK di Australia, KWA hanya mengeluarkan satu dokumen pada tahun 1975. Sudah sering dan banyak suara disampaikan agar dokumen itu diperbarui, tetapi KWA belum mememuhinya. Adrian Commandeur, seorang kelahiran Belanda yang pada usia muda migrasi ke Melbourne, Australia, dan telah aktif dalam PKK beberapa dekade, menuliskan harapannya yang tak terpenuhi dalam tuturan berikut:

¹*Sepenggal Ziarah: 30 Tahun Merajut Hari Merenda Cinta* (diterbitkan oleh BPK PKK KAJ, 2006), 18.

²*Sepenggal Ziarah...*, 18.

In 1975 the Australian Episcopal Conference issued its only statement on the Charismatic Renewal in its 25 years history. Individual bishops have at times given guidelines or have spoken approvingly of Charismatic Renewal, but only the 1975 statement came from the Australian Episcopal Conference. Requests for an updated statement to individual bishops have resulted in the comment to the effect that statements don't help very much. The 1975 statement was a disappointing one for those involved in the Renewal, hence many desire a more positive assessment by the Australian Bishops.³

Dalam bingkisan apresiasi ini kepada para uskup Indonesia terikutserta juga segala hal yang positif dan jelas yang menurut penulis telah dituangkan para uskup dalam dokumen-dokumen itu. Karena itu penulis merasa tidak perlu menyebutkannya secara konkret satu demi satu dari setiap dokumen yang telah mereka hasilkan.

KOHERENSI

Mengganti, Melanjutkan, atau Membarui dan Melengkapi

Ketiga dokumen *Surat Gembala 1993*, *Pedoman Pastoral 1995*, dan *Pedoman Dasar 2009* memberi peran berbeda pada *Pedoman Pastoral 1983*. Pertama, dalam *Pedoman Dasar 2009* bagian *Pengantar* pada alinea keempat halaman 5 ditulis, “. . . pada tahun 1995, KWI mengeluarkan ‘Pedoman Pembaruan Karismatik Katolik’ sebagai **ganti** ‘Pedoman Pastoral Para Uskup Indonesia mengenai Pembaruan Karismatik Katolik,’ yang diterbitkan pada tahun 1983.” Menurut bahasa *Pedoman Dasar 2009*, peran *Pedoman Pastoral 1995* adalah menggantikan *Pedoman Pastoral 1983*. Bila sesuatu mengganti yang lain, berarti yang diganti tidak berlaku lagi.

Kedua, dalam *Surat Gembala 1993* pada bagian *Pendahuluan* nomor 2 halaman 8 ditulis, “Konferensi Waligereja Indonesia akan menerbitkan Pedoman Pastoral mengenai PKK, **melanjutkan** Pedoman

³Adrian Commadeur, *The Spirit in the Church: Exploring Catholic Charismatic Renewal* (Melbourne: Comsoda Communications, 1992), 122]. Penulis, yang pernah studi lanjut di Melbourne University of Divinity, Melbourne, Australia, tahun 2006-2011, membenarkan ungkapan Commandeur. Hingga saat ini dokumen yang dikeluarkan KWA mengenai PKK di Australia hanyalah dokumen tahun 1975.

Pastoral MAWI dari 11 Februari 1983.” Dokumen yang dihasilkan KWI sebagai bukti atas pernyataan “akan menerbitkan Pedoman Pastoral mengenai PPK” adalah *Pedoman Pastoral 1995*. Jadi, *Pedoman Pastoral 1995* bukan menggantikan, melainkan melanjutkan *Pedoman Pastoral 1983*. Bila sesuatu melanjutkan sesuatu yang lain, berarti antara keduanya ada kesinambungan. Ketiga, dalam *Pedoman Pastoral 1995* halaman vii ditulis, “Dengan pedoman ini [*Pedoman Pastoral 1995*] kami [para Uskup] bermaksud memenuhi permintaan Badan Pelayanan Nasional Karismatik Katolik di Indonesia untuk **membarui dan sekaligus melengkapi** Pedoman yang dikeluarkan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia tanggal 11 Februari 1983 itu. “Ungkapan *Pedoman Pastoral 1995* “**membarui dan sekaligus melengkapi**” seiring-sejalan dengan ungkapan *Surat Gembala 1993* “**melanjutkan**,” tapi sangat berbeda dengan ungkapan *Pedoman Dasar 2009* “**mengganti**”.⁴

Baik *Surat Gembala 1993* maupun *Pedoman Pastoral 1995* disusun dan dikeluarkan oleh KWI. Sementara *Pedoman Dasar 2009* tampaknya disusun oleh Badan Pelayanan Nasional (BPN) PKKI, lalu disahkan oleh KWI lewat Presidium KWI. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan perbedaan interpretasi dan penekanan terhadap kedudukan dan peran *Pedoman Pastoral 1983*, sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Penulis yakin bahwa, walaupun timbul penekanan yang berbeda itu, setiap orang yang terlibat dalam menyusun dokumen-dokumen itu berkerja dengan hati tulus dan maksud baik. Intensi penulis mengangkat perbedaan penekanan itu hanyalah untuk menggarisbawahi pentingnya koherensi.

Menurut Provinsi Gerejawi atau Regional

Gereja Katolik Indonesia memiliki 37 keuskupan. Dalam *website* KWI *www.kawali*. orang ke-37 keuskupan itu dibagi atas dua cara yakni menurut Provinsi Gerejawi dan menurut Regio. Menurut **Provinsi Gerejawi** seluruh keuskupan dibagi dalam 10 Provinsi Gerejawi yakni: 1) Medan; 2) Palembang; 3) Jakarta; 4) Semarang; 5) Pontianak; 6) Samarinda; 7) Makassar; 8) Ende; 9) Kupang; 10) Merauke. Sedangkan menurut **Regio** seluruh keuskupan dibagi dalam 6 Regio: 1) Sumatera; 2) Jawa; 3) Kalimantan; 4) Sulawesi dan Maluku; 5) Nusa Tenggara; 6) Papua.

⁴ Kata-kata vet tambahan penulis.

Dalam PKKI dikenal Badan-badan PKK baik pada tingkat nasional, keuskupan, maupun regional **atau** provinsi gerejawi. Setiap Badan ini dikoordinir oleh seseorang yang disebut Koordinator. Maka dalam PKK terdapat Koordinator Badan Pelayanan Keuskupan (BPK), Koordinator Badan Pelayanan Nasional (BPN), dan Koordiantor Badan Pelayanan Regional (BPR) **atau** Koordinator Badan Pelayanan Provinsi Gerejawi (BPPG). Hal yang hendak dicermati penulis adalah **atau** Koordinator BPR **atau** Koordiantor BPPG.

Surat Gembala 1993 dan Pedoman Pastoral 1995 berbicara tentang Koordinator BPR, bukan Koordinator BPPG. Lihatlah *Surat Gembala 1993* nomor 25, 26 dan 29 yang berbicara antara lain tentang BPR. Pada nomor 27, misalnya, ditulis "Kecuali itu Badan Pelayanan Nasional perlu membantu Badan Pelayanan Regional dan Badan Pelayanan Keuskupan dalam mengarahkan semua Persekutuan Doa..." Dalam *Pedoman Pastoral 1995* nomor-nomor yang menyinggung BPR adalah 40-46 dan 54. Misalnya nomor 40 berbunyi, "Kami bergembira bahwa sejak beberapa saat dibentuk Badan Pelayanan Keuskupan, Badan Pelayanan Regional, dan Badan Pelayanan Nasional." Akan tetapi, *Pedoman Dasar 2009* berbicara bukan tentang BPR, melainkan tentang BPPG. Hal itu dapat ditemukan pada alinea kelima *Pengantar, Bab III pasal 12*, dan *Bab IV pasal 32. Bab IV pasal 32 (1)* berbunyi, "Koordinator Provinsi Gerejawi dipilih dan diberi tugas oleh BPK-BPK yang ada dalam Provinsi Gerejawi yang bersangkutan."

Menurut

<http://www.karismatikkatolik.org/detailArticle.asp?id=1&id2=21&id3=233>

(diakses 1 Agustus 2010) pengurus BPN PKKI 2009-2012 berpedoman pada *Pedoman Dasar 2009*, di mana di antara pengurus BPN PKKI terdapat 10 Koordinator BPPG. [Dalam *website* itu ditulis dua Koordinator dari Provinsi Gerejawi Medan yakni Hendry Wigin (Medan) dan Wirako Angriawan (Padang). Saya kira ada kekeliruan kecil di situ. Medan dan Padang termasuk pada Provinsi Gerejawi Medan, maka mesti seorang saja Koordinator]. Dengan dilantiknya BPN PKKI 2009-2012 penulis yakin *Pedoman Dasar 2009* berlaku efektif. Bila demikian halnya, maka nomor-nomor yang berbicara tentang BPR dalam *Surat Gembala 1993* dan *Pedoman Pastoral 1995* semestinya diperbaiki. Penulis tidak menemukan dalam *Pedoman Dasar 2009* di mana dicatat perihal pergantian dari BPR ke BPPG. Di sini, sekali lagi, mengemuka perlunya koherensi dan konsistensi.

“BAPTISAN DALAM ROH KUDUS” Pedoman Pastoral 1995

Isu yang hendak penulis tanggapi dari *Pedoman Pastoral 1995* adalah suatu isu krusial dalam iman Katolik dan PKK, yakni baptis, “baptisan dalam Roh Kudus,” dan “pencurahan Roh Kudus”. *Pedoman Pastoral 1995* membahasnya pada nomor 25-26 dalam kerangka sub-pokok bahasan *Aneka Karunia*. Kedua nomor ini disertai dengan *Catatan* pada halaman 42-44.

Pedoman Pastoral 1995 ini punya versi Inggris dengan judul *The Renewal of Christian Life as Charism of the Spirit: Guidelines for the Renewal of the Catholic Charismatic Movements by the Indonesian Bishops' Conference*. Naskah ini dapat diperoleh dari sesi III Paper No. 79 FABC, *Charisms, Movements and Communities in the Church: A Pastoral Overview*.⁵ Versi Inggris ini, dengan sedikit modifikasi di sana-sini dari *Pedoman Pastoral 1995*, diterjemahkan oleh Rm. Robert Hardawiryana, SJ.

Yesus Diurapi dengan Roh Kudus

Para uskup pertama-tama melihat peranan Roh Kudus yang meliputi seluruh hidup Yesus sebagai Mesias (mulai dari saat Dia dikandung Bunda Maria, lahir, sengsara, mati, sampai kebangkitan dan kenaikanNya). Dalam konteks inilah ditempatkan hubungan antara “baptisan dalam Roh Kudus” atau pengurapan dengan Roh Kudus yang dialami oleh Yesus di sungai Yordan dan perutusan Yesus. Yesus-lah yang pertama mengalami baptisan dalam Roh Kudus untuk kemudian membaptis dengan Roh Kudus. Kesaksian Yohanes Pemandi mendukung hal ini dengan mengatakan, “Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya. Dan aku pun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah” (Yoh 1:32-34).

Pembaca mungkin bertanya, “Bila Yesus telah penuh dengan Roh Kudus sejak Ia dikandung, mengapa Ia diurapi dengan Roh lagi?” Jawaban atas pertanyaan ini pertama-tama terletak dalam peranan

⁵ <http://www.ucanews.com/html/fabc-papers/fabc-79.htm> (diakses 21 Juli 2008)

Yesus dalam rencana keselamatan yang didisain Allah Bapa. Dipandang dari perspektif ini, pengalaman Yesus dibaptis/diurapi dengan Roh Kudus merupakan inagurasi zaman baru dalam sejarah keselamatan, awal perjanjian baru, inisiasi zaman mesianis. Turunnya Roh Kudus pada Yesus di Sungai Yordan merupakan tanda bahwa Dia-lah Mesias yang ditunggu-tunggu dan telah datang, Dia-lah Anak Allah (bdk. Mat 3:13-17). Realitas bahwa Yesus memulai hidup dan karya publik-Nya sesudah menerima pengurapan Roh Kudus mendukung argumen ini. Dengan kata lain, dalam bahasa *Pedoman Pastoral 1995*, "seluruh pengutusan Yesus sebagai Mesias terangkum dalam arus karya Roh Kudus, kasih karunia Bapa" (nomor 22). Karena itu, "baptisan dalam Roh Kudus menunjuk kepada seluruh hidup dan pelayanan Yesus Kristus sebagai Utusan Allah, sebagaimana misalnya ditampilkan dalam Luk 4: 18-19" (nomor 22).

Baptisan Yesus sebagai Anak Allah adalah juga baptisan-Nya sebagai Hamba yang menderita. "Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hati-Ku, sebelum hal itu berlangsung" (Luk 12:50). Buktinya adalah sengsara dan wafat Yesus di salib.

Pengalaman Yesus di Sungai Yordan akan baptisan atau pengurapan dengan Roh Kudus oleh Bapa-Nya boleh dilihat sebagai peristiwa, *event*, hanya jika hal itu dilihat sebagai **awal** dari seluruh perutusan Yesus sebagai Mesias dan Hamba dalam sejarah keselamatan. Itu bukan peristiwa demi peristiwa itu sendiri dan stop di situ.

Baptis

Sebelum berbicara tentang baptis dalam *Pedoman Pastoral 1995*, penulis ingin mendahuluinya dengan beberapa alinea berikut. Dalam sakramen baptis terdapat **tanda/unsur lahiriah/inderawi** dan **efek**. Tanda dan efek ini perlu dimengerti dengan jelas. Tanda lahiriah/inderawi sakramen baptis adalah air disertai kata (invokasi Tritunggal Mahakudus) dan itu **melambangkan** sesuatu yang tak kelihatan yakni rahmat batiniyah sebagai efek sakramen itu. Entah dicelupkan ke dalam air atau dituangkan dengan air, itu adalah "**lambang** kematian dan pembersihan, tetapi juga kelahiran kembali dan pembaharuan. Jadi, kedua akibat pokok adalah pembersihan dari dosa dan kelahiran kembali dalam Roh Kudus." (*Katekismus*, 1262).

Dalam sakramen baptis kita menerima Roh Kudus. Tetapi pencurahan dan penerimaan Roh Kudus dalam ritus sakramen baptis bukan terjadi saat air baptis dituangkan ke kepala orang yang dibaptis, melainkan saat pengurapan dengan minyak krisma yang kudus. *Katekismus Gereja Katolik* nomor 1241 mengatakan, "Pengurapan dengan minyak krisma yang kudus—satu minyak wangi yang diberkati Uskup—berarti bahwa Roh Kudus diserahkan kepada yang baru dibaptis. Ia menjadi seorang Kristen, artinya seorang yang "diurapi" oleh Roh Kudus, digabungkan sebagai anggota dalam Kristus, yang telah diurapi menjadi imam, nabi, dan raja." Seseorang baru disebut menjadi Kristen sesudah ia diurapi oleh Roh Kudus, yang dilambangkan dengan pengurapan dengan minyak krisma, bukan saat air baptis dituangkan ke atas kepalanya.

Penuangan air baptis dan pengurapan dengan minyak krisma adalah satu kesatuan yang utuh dalam ritus sakramen baptis. Yang satu tak ada tanpa yang lain. Karenanya, seseorang tidak diurapi dengan minyak krisma tanpa lebih dahulu menerima air baptis. Bila Roh Kudus sudah diterima melalui air baptis, tak perlu lagi pengurapan dengan minyak krisma. Karena itulah *Katekismus* jelas menandakan bahwa pencurahan Roh Kudus dalam sakramen baptis terjadi dengan pengurapan minyak krisma. Pengurapan dengan minyak krisma ini dalam ritus sakramen baptis sangat erat berkaitan dan berkesinambungan dengan sakramen Krisma di mana pengurapan dengan minyak krisma merupakan "ritus hakiki[nya]. Dalam ritus Latin Sakramen Penguatan diberikan 'melalui pengurapan dengan krisma di dahi dengan peletakan tangan dan dengan perkataan: 'Semoga dimeterai oleh karunia Allah, Roh Kudus.'" (*Katekismus*, 1300). Efek dari ritus sakramen Krisma adalah "curahan Roh Kudus dalam kelimpahan, seperti yang pernah dialami para Rasul pada hari Pentekosta." (*Katekismus*, 1302).

Sesudah mengatakan hal di atas, penulis kembali ke *Pedoman Pastoral 1995*. Sebelum berbicara tentang "baptisan [dalam] Roh," dan "pencurahan Roh" dalam kaitannya dengan PKK, para uskup terlebih dulu berbicara tentang baptis, sakramen baptis. Pokok-pokok ini dibahas dalam *Pedoman Pastoral 1995* nomor 25-26 dan dikaitkan secara khusus dengan PKK.

Pada nomor 25 para uskup melihat "perwujudan iman karismatik tampil dalam beberapa cara. Misalnya, keluarga karismatik

yakin, bahwa baptis sudah sejak dahulu kala senantiasa merupakan sakramen, manusia dibersihkan dari dosa yang menjauhkan manusia dari Allah." Di sini istilah "karismatik" pada ungkapan "perwujudan iman karismatik" jelas merujuk pada PKK, karena konkretisasi ungkapan itu dilanjutkan dengan menyebut satu contoh dari PKK yakni "Misalnya, keluarga karismatik yakin..." Tetapi, seluruh kalimat "Misalnya, keluarga karismatik yakin, bahwa baptis sudah sejak dahulu kala senantiasa merupakan sakramen, manusia dibersihkan dari dosa yang menjauhkan manusia dari Allah" memberi kesan seolah-olah permandian sebagai sakramen hanya merupakan keyakinan PKK. Umat Katolik, bukan hanya PKK, yakin bahwa permandian adalah sakramen. Tapi tampaknya yang mau ditekankan adalah bahwa keluarga karismatik tetap meyakini permandian sebagai sakramen dan tidak menggantikannya dengan pengalaman "baptisan dalam Roh" atau/ dan "pencurahan Roh" yang cukup umum di PKK dan yang memang bukan sakramen.

Kutipan tadi dilanjutkan dengan kalimat berikut ini, "Baptis dalam pengertian mendasar seperti itu mengandung unsur lahiriah yaitu membersihkan dengan air, dan unsur rohani yaitu membersihkan dengan Roh." "Baptis" di sini adalah sakramen permandian yang membersihkan manusia dari dosa, karena itu ungkapan "baptis dalam pengertian mendasar seperti itu" dapat dimengerti. Cukup kuat diberi penekanan pada pembersihan sebagai salah satu efek utama sakramen baptis. Pembersihan itu punya "unsur lahiriah" dan "unsur rohani." "Unsur lahiriah" adalah "membersihkan dengan air," dan "unsur rohani" adalah "membersihkan dengan Roh." "Unsur lahiriah" dengan asosiasi "membersihkan dengan air" kiranya bukan mengandung arti membersihkan tubuh alias mandi. Bila penulis tidak salah mengerti, yang mau dikatakan dengan ungkapan itu adalah pembersihan batiniah (bersih dari dosa dan lahir kembali dalam Roh Kudus), bukan pembersihan [tubuh] lahiriah.

Unsur lahiriah dan unsur rohani jelas dibedakan, tetapi tidak dipisahkan sebagaimana dikatakan dalam kalimat berikutnya yakni bahwa keluarga karismatik "mengingatkan seluruh umat akan bersatunya segi lahiriah dan batiniah dalam baptisan, sambil menekankan pentingnya segi batiniah ini untuk dihayati" (nomor 25). Di sini penulis menghadapi kesulitan menangkap dan memahami hubungan kesatuan antara segi lahiriah dan segi batiniah sakramen baptis. Hal ini bertautan juga dengan ungkapan senada di beberapa

tempat lain: “segi **lahiriah dan batiniah** dalam baptisan” (nomor 25), “Roh itu juga yang membarui hidup kita, **lahir maupun batin**” (nomor 59 halaman 39), dan pada *Catatan* halaman 43 “segi pengalaman dibersihkan **luar-dalam lagi**” dan “mengikuti Kristus adalah suatu proses **lahir-batin**.” [Huruf tebal tambahan penulis]. Hal-hal ini perlu dijelaskan dengan lebih memadai.

“Baptisan dalam Roh Kudus”

Ketika “baptisan dalam Roh” dibicarakan dalam konteks PKK, hal itu diletakkan pada “unsur rohani” sakramen baptis. “Segi rohani [membersihkan dengan Roh] itulah yang diungkapkan kembali dengan seluruh pengalaman rohani mendalam menyertainya, kalau dalam lingkungan karismatik dipergunakan istilah ‘Baptisan Roh’” (nomor 25). Di sini “Baptisan Roh” berhubungan dengan segi rohani sakramen baptis yakni “membersihkan dengan Roh.” Penulis hanya sanggup mengajukan pertanyaan di sini. Apa persis artinya “membersihkan dengan Roh”? Bila toh segi lahiriah dan batiniah dalam baptisan bersatu erat, mengapa penghayatan segi batiniah lebih ditekankan?

Pada *Catatan* nomor 20 (halaman 43), yang adalah catatan kaki dari subpokok bahasan *Aneka Karunia* nomor 25, ditegaskan bahwa istilah yang terdapat dalam Kitab Suci bukan “baptis Roh” melainkan “dibaptis dalam Roh Kudus.” “Dibaptis dengan Roh Kudus” diterangkan sebagai “‘dicelupkan dalam air’ (sebagai tanda tobat dan karena itu bersih dari dosa) dan ‘itu terjadi dalam Roh Kudus’ (bukan dalam tahyul atau dalam motivasi psikhis atau bahkan karena kepentingan biologis/kesehatan.” “Sebagaimana baptis mengandung arti pembersihan secara lahiriah dan rohaniah, demikian juga halnya dengan “dibaptis dengan Roh Kudus” yakni “pengalaman dibersihkan luar-dalam.” Karenanya, istilah “pembaruan dalam Roh” atau “pencurahan Roh” sering dipergunakan sebagai sinonim “dibaptis dalam Roh.”

Berkaitan dengan istilah, terasa juga ada ambivalensi. Di satu sisi, ada arah untuk menggunakan satu istilah. *Catatan* nomor 22 pada halaman 44 berbunyi, “Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia pernah membuat kesepakatan bahwa selanjutnya akan mempergunakan istilah ‘pencurahan Roh’ agar orang tidak merancukannya dengan Sakramen Baptis.” Di sisi lain ada “larangan” menggunakan satu istilah. Masih tetap dalam *Catatan* yang sama, sesudah menyebutkan istilah-istilah lain

digunakan di beberapa negara, ditulis sebagai berikut, "Baiklah diusahakan agar orang tidak terpancang pada satu istilah."

Baik menerangkan maupun memahami arti istilah "baptisan dalam Roh Kudus" tampak rumit. Maka ajakan berikut tidak boleh dipandang sepele, "Amat perlu bahwa umat yang sederhana dibantu untuk menangkap masalahnya secara tepat. Para pemimpin PKK ikut memikul tanggung jawab untuk menyebarluaskan saling mengerti dalam hal ini. "Ajakan ini tentu saja tidak hanya dialamatkan kepada PKK, tetapi juga kepada setiap orang kita. Tentu, kita mendukung saudara-saudari kita di PKK yang dapat memberi terang pada permasalahan krusial dan "gelap" ini.

"Pencurahan Roh"

Isu "pencurahan Roh" dibahas secara khusus pada nomor 26, dipisah dari pembahasan mengenai "baptisan dalam Roh." Secara biblis pencurahan Roh oleh Allah merupakan tindakan penyelamatan Allah yang terjadi "baik pada peristiwa penciptaan maupun dalam penjelmaan Allah Putera serta dalam pemakluman GerejaNya." Ini diberi catatan kaki yang terdapat pada *Catatan* nomor 21 halaman 43 yang berbunyi, "Perhatikan bahwa Luk. 1:15, Kis. 1:15, 2:38, 10:47, 11:15, 19:5.6 menyebutkan baik baptis maupun pencurahan Roh. Masing-masing memperlihatkan ada perbedaan di antara keduanya tetapi ada hubungannya juga. Semua menunjuk bahwa baptis merupakan suatu bentuk sosial yang kelihatan dari proses batinhiah, bahwa manusia menerima penyelamatan, yaitu pengudusan dari Allah." Kis 1:15 agaknya mesti diganti dengan Kis 1:5 sehingga referensinya tepat. Tak ada uraian lanjut tentang perbedaan dan hubungan antara baptis dan pencurahan Roh itu.

Membandingkan versi Indonesia ini dengan versi Inggris berikut mungkin memberi terang. "*Note that Lk 1: 15, Acts 2:38; 10:47; 11: 15; 19:5,6 mention Baptism as well as effusion of the Spirit. There are differences between the two, but also a relationship. All agree that Baptism is a visible manifestation of an internal process, i.e., people receive salvation or sanctification by God.*"

Mari kita angkat perbedaan antara kedua versi itu:

- ◊ Versi Inggris menghilangkan Kis 1:15. Itu tepat, karena ayat itu sama sekali tidak menyebut apapun perihal baptis dan pencurahan Roh.

- ◊ Versi Indonesia: “Masing-masing memperlihatkan ada perbedaan di antara keduanya tetapi ada hubungannya juga.”
Versi Inggris: “*There are differences between the two, but also a relationship.*”
- ◊ Versi Indonesia: “baptis merupakan **suatu bentuk sosial yang kelihatan** dari proses batiniah”; versi Inggris: “*Baptism is a visible manifestation of an internal process.*”

Selanjutnya, *Pedoman Pastoral 1995* nomor 26 menempatkan hidup Krsitiani dalam karya penyelamatan Allah yang terwujud dengan mencurahkan Roh-Nya. Allah mencurahkan Roh-Nya kepada manusia untuk menyelamatkannya. Dan orang yang menerima Roh Allah adalah orang yang menerima Roh Kristus sebab tak seorang pun menerima Roh Kudus terlepas dari iman akan Yesus Kristus. Maka seorang Kristen adalah seorang yang dicurahi Allah dengan Roh-Nya dan hidup seturut Roh. Dengan kata lain, seorang yang digabungkan dengan Gereja adalah orang “yang disambut oleh Allah melalui pemberian Roh-Nya.”

Ketika “pencurahan Roh” dikaitkan dengan PKK, hal itu dilihat sebagai penegasan terhadap “makna teologis ‘menyambut kasih Roh’” dan “keyakinan kita akan peran perdana Roh dalam penyelamatan.” Karena itu “pencurahan Roh” dalam konteks PKK bukan terutama dilihat sebagai peristiwa, melainkan sebagai “**proses iman**” untuk semakin menyerupai Yesus Kristus seturut bimbingan Roh Kudus (*Catatan* nomor 22).

KOREKSI ATAS *Pedoman Dasar 2009*

Singkatan

Dalam *Pedoman Dasar 2009* Bab I Pasal 1 (1) Konferensi Waligereja Indonesia disingkat dengan KWI, dan *Catholic Charismatic Council of Asia Pasific* dengan CCCAP. Kedua singkatan ini tepat, dengan catatan huruf *s* pada *Pasific* diganti dengan *c*. Yang mau saya koreksi adalah Pelayanan-pelayanan Internasional Pembaruan Karismatik Katolik yang disingkat dengan ICCRS. Ini tidak sinkron, karena kepanjangannya dalam bahasa Indonesia sedangkan singkatannya dalam bahasa Inggris. Hal yang sama terdapat juga dalam *Pedoman Pastoral 1995* nomor 43 (halaman 31). ICCRS adalah singkatan dari *International Catholic Charismatic Renewal Services* yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Pelayanan-pelayanan

Internasional Pembaruan Karismatik Katolik, yang selanjutnya dapat disingkat dengan PIPKK.

Cara Penulisan

Koordinator dan Co-moderator

Pedoman Dasar 2009 konsisten menulis **Koordinator** dan **Co-moderator** (m huruf kecil), kecuali Co-Moderator (M huruf besar) di bawah nama Rm. Antonius Gunardi MSF. Sejauh saya mengerti **Ko** dan **Co** mengandung arti yang sama. Saya juga yakin bahwa cara penulisan **Ko** dan **Co** pada *Pedoman Dasar 2009* itu bukan untuk membedakan. Maka, tidakkah sebaiknya penulisannya diseragamkan? Misalnya Co-ordinator dan Co-moderator atau Koordinator dan Komoderator.

Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia

Dalam *Pedoman Dasar 2009* terdapat enam cara penulisan untuk hal yang sama “Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia.” Keenam cara itu adalah:

- **Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia.** Ini terdapat pada sampul luar dan sampul dalam bagian atas (halaman 2). Inilah, menurut hemat penulis, cara penulisan yang tepat.
- **Badan Pelayanan Nasional - Pembaruan Karismatik Katolik - Indonesia** (dengan garis penghubung). Ini terdapat tiga kali pada sampul dalam (halaman 2).
- **Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik (BPN-PKK), Badan Pelayanan Nasional Karismatik Katolik (BPN-PKK).** Yang pertama dengan kata *Pembaruan*, yang kedua tanpa kata itu, singkatannya tetap sama. Ini terdapat pada *Surat Keputusan Konferensi Waligereja Indonesia* (halaman 3).
- **Badan Pelayanan Karismatik Katolik Indonesia.** Ini terdapat pada *Daftar Isi* (halaman 4). Kata “Nasional” hilang, sementara kata itu penting untuk menentukan level Badan Pelayanan yang dimaksud dan membedakannya dari tingkat Keuskupan dan Provinsi Gerejawi.
- **Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik - Indonesia (BPN-PKK Indonesia).** Ini terdapat pada *Pengantar* (halaman 5).
- **BPN PKK In.** Hal ini terdapat di bawah nama Joseph Tedjandra selaku Koordinator (halaman 5). *In* tidak terdapat pada Mgr.

Gonti Simanullang, Sebuah Tanggapan Atas Empat Dokumen

Michael Cosmas Angkur, OFM selaku Penasehat Episkopal BPN dan Rm. Antonius Gunardi, MSF selaku Co-Moderator. *In* dalam hal ini saya mengerti sebagai akronim *Indonesia*.

Sudah jamak juga Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia disingkat dengan BPN PKKI. Konsisten dengan cara ini tampaknya apik.

Penomoran Halaman pada *Daftar Isi*

Terdapat kekeliruan perihal penomoran halaman pada *Daftar Isi* mulai dari *Mukadimah* sampai dengan *Bab V Pasal-pasal Penutup*. Contoh, nomor halaman *Mukadimah* pada *Daftar Isi* ditulis 7, semestinya 6.

PENUTUP

Tanggapan ini mungkin tergolong telat mengingat dokumen-dokumen itu, kecuali *Pedoman Dasar 2009*, hampir berusia 20 tahun. Walau demikian, dokumen-dokumen itu tetap berlaku sebagai pedoman, maka tetap aktual dan relevan. Di sisi lain, gagasan untuk menuliskan tanggapan ini baru muncul dalam benak saya di saat saya menulis disertasi doktoral tentang “baptisan dalam Roh Kudus” dalam kaitan dengan Persekutuan Doa Keluarga Katolik Indonesia (PDKKI) di Keuskupan Agung Melbourne, Australia. Dokumen-dokumen itu termasuk sumber utama bagi disertasi saya dalam melihat pergerakan PKK di Indonesia. Di saat saya menggeluti dokumen-dokumen itu saya mulai mencatat isu-isu di atas; kemudian saya termotivisir untuk menuangkannya secara refleksif dan sistematis sebagaimana anda baca dalam tanggapan ini.

Sebagaimana Monica Maria Meifung mengapresiasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan para uskup kita sebagai “surat-surat cinta” para uskup kepada PKKI, penulis berharap juga tanggapan ini diperhitungkan sebagai ‘surat cinta’ dari seseorang yang cinta kepada para uskup dan PKKI.

KEPUSTAKAAN

Commadeur, Adrian. *The Spirit in the Church: Exploring Catholic Charismatic Renewal*. Melbourne: Comsoda Communications, 1992.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Aneka Karunia, Satu Roh: Surat Gembala mengenai Pembaruan Karismatik Katolik*. Jakarta: Obor, 1993.

_____. *Pedoman Pastoral Para Uskup Indonesia mengenai Pembaruan Karismatik Katolik*. Jakarta: Obor, 1983.

_____. *Pembaruan Hidup Kristiani sebagai Karisma Roh: Pedoman Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia*. Jakarta: Obor, 1995.

Sepenggal Ziarah: 30 Tahun Merajut Hari Merenda Cinta. Diterbitkan oleh BPK PKK KAJ, 2006.

“The Renewal of Christian Life as Charism of the Spirit: Guidelines for the Renewal of the Catholic Charismatic Movements by the Indonesian Bishops’ Conference.” Diterjemahkan oleh Robert Hardawiryana dalam the Section III of Paper No. 79 of FABC, *Charisms, Movements and Communities in the Church: A Pastoral Overview*. <http://www.ucanews.com/html/fabc-papers/fabc-79.htm> (diakses 21 Juli 2008).